



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**THAMRIN EDDY**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso,  
Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan,  
Provinsi Kalimantan Utara;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n:**

1. Ahli waris dari almarhum **TAMBORA HENGKY**, yaitu:
    - 1.1. **LEILY CHIANG**, istri dari almarhum **TAMBORA HENGKY**,
    - 1.2. **YAUFRED TAMBORA**, anak laki-laki dari almarhum **TAMBORA HENGKY**,
    - 1.3. **ALFRED TAMBORA**, anak laki-laki dari almarhum **TAMBORA HENGKY**,kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT 04, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
  2. Ahli waris dari almarhum **TAMRAN** yaitu:
    - 2.1. **Ny. YENNNY YONG**, istri dari almarhum **TAMRAN**,
    - 2.2. **PERSI**, anak dari almarhum **TAMRAN**,keduanya bertempat tinggal di Jalan Pattimura, RT 15, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mansyur, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Mansyur, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Aki Balak, RT 60, Nomor 95, Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2018;
- Para Termohon Kasasi;

**D a n**

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3185 K/Pdt/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam kedudukannya sebagai Bendahara Hotel Oriental sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mansyur, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Mansur, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Aki Balak, RT 60, Nomor 95, Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2018;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa almarhum Tambora Hengky yang dalam perkara ini diwakili oleh Para Tergugat I sebagai ahli waris dari Tambora Hengky maupun Para Tergugat II sebagai ahli waris dari almarhum Tamran, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat III dalam kedudukan sebagai Bendahara Hotel Oriental yang diangkat oleh Tambora Hengky telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat I dan Para Tergugat II maupun Tergugat III untuk secara bersama-sama membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp3.504.000.000,00 (tiga miliar lima ratus empat juta rupiah) yang dilakukan sekaligus dan tunai;
5. Menghukum Para Tergugat I dan Para Tergugat II maupun Tergugat III untuk membayar denda kerugian Penggugat sebesar 2% (dua persen) per tahun, sehingga jumlah dendanya sebesar Rp70.080.000,00 (tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah);
6. Menyatakan sah tindakan pemblokiran rekening bank pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tarakan maupun bank

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3185 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan sah dan berharga, sita jaminan yang diletakkan terhadap harta milik Para Tergugat I dan Para Tergugat II maupun Tergugat III yang dimulai dari harta bergerak sampai pada harta tidak bergerak dan logam mulia maupun surat berharga lainnya;
8. Menyatakan hukum, putusan perkara ini dapat dilaksanakan segera setelah dibacakan walaupun Para Tergugat I dan Para Tergugat II serta Tergugat III menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum apapun dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kelalaian Para Tergugat I dan Para Tergugat II maupun Tergugat III melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama membayar semua ongkos perkara ini;

Atau mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Tarakan dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Tar tanggal 24 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat II dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat I dan Para Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan Para Tergugat I dan Para Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp3.504.000.000,00 (tiga miliar lima ratus empat juta rupiah) secara tanggung renteng;
- Menghukum Para Tergugat I dan Para Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.691.000,00 (tiga

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3185 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 147/PDT/2018/PT SMR tanggal 5 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I semula Para Tergugat I, Para Pembanding II semula Para Tergugat II dan Pembanding III semula Turut Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 24 Mei 2018, Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Tar yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Para Pembanding II semula Para Tergugat II dan Pembanding III semula Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Tar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3185 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 1 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 147/PDT/ 2018/PT SMR tanggal 5 Desember 2018, dengan mengadili sendiri:
- Menolak Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 147/PDT/2018/ PT SMR tanggal 5 Desember 2018;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 35/Pdt.G/ 2017/PN Tar tanggal 24 Mei 2018;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

- Memohon putusan Yang Mulia yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 19 Februari 2019 dan 20 Februari 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima pada tanggal 1 Februari 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 19 Februari 2019 dan 20 Februari 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena terdapat kerancuan dalam penempatan Ny. Yenny Yong, yang dalam surat gugatan statusnya sebagai Para Tergugat II serta Turut Tergugat;

Bahwa kedudukan antara Tergugat dan Turut Tergugat adalah berbeda, karena Turut Tergugat sifatnya hanya sebagai pelengkap dan tidak dapat dibebani suatu tuntutan hukum seperti pada Tergugat;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3185 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi THAMRIN EDDY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **THAMRIN EDDY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3185 K/Pdt/2019





**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H  
NIP. 19621029 198612 1 001